

Nomor : 1046/PM.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 11 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua IDI Cabang Paser

Di –

Tana Paser

A. Dasar Hukum

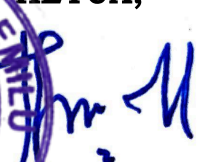
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Ketua Ikatan Doktor Indonesia Nomor 78/IDI PASER/XI/2024 Perihal Permohonan Mengadakan Kegiatan.

B. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang- Undang;

1. **Pasal 71 ayat (1)** berbunyi *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;;*
2. **Pasal 188** berbunyi *Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

C. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan kegiatan Nomor 78/IDI PASER/XI/2024, terkait akan dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Paser yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 November 2024, maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Panitia / Pelaksana kegiatan untuk tidak melakukan kegiatan yang ada unsur Kampanye dan agar tidak melibatkan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paser sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

KETUA,

NUR KHAMID, SH



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip